



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemakaman sebagai salah satu fasilitas umum merupakan kebutuhan bagi masyarakat di daerah sehingga diperlukan penyediaan lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman;
- b. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Karawang, maka perlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Karawang, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan;
6. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemakaman.
8. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
9. Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.
10. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan.

11. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
13. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
14. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
16. Pengabuan adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
18. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 2 (dua) jenazah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

## BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. asas pemanfaatan tanah;
  - b. asas keagamaan;
  - c. asas sosial budaya; dan
  - d. asas kualitas lingkungan hidup.

### Pasal 3

Prinsip ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemakaman.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
- c. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. tempat Pemakaman;
- c. pengabuan jenazah;
- d. pemindahan lokasi;
- e. larangan; dan
- f. pemeliharaan.

## BAB IV KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

### Pasal 6

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Jenazah harus dimakamkan dengan layak;
- b. tempat Pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- c. jarak pengelompokkan tempat Pemakaman disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat; dan
- d. Pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

## BAB V TEMPAT PEMAKAMAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

(1) Tempat pemakaman terdiri dari:

- a. TPU;

- b. TPBU; dan
  - c. TPK.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. penduduk yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Daerah Kabupaten;
  - b. penduduk Daerah Kabupaten dan/atau bukan penduduk Daerah Kabupaten yang meninggal di wilayah Daerah Kabupaten atau diluar wilayah Daerah Kabupaten; atau
  - c. bukan penduduk Daerah Kabupaten yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 8

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 1  
Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah  
Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. menghindari penggunaan tanah subur;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - d. mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
  - f. tersedianya jalan menuju TPU.
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
- a. menerima Wakaf dari perorangan dan/atau badan Hukum; dan
  - b. melakukan pembelian lahan baik yang berada di Daerah Kabupaten maupun di luar Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan TPU oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan pembagian blok dan petak tanah Makam; dan
  - b. setiap Jenazah harus dimakamkan pada petak dan blok yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. tiap blok Pemakaman dibatasi jalan yang lebarnya minimal 1 (satu) meter dan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
  - b. tiap blok Pemakaman diberi tanda angka romawi;
  - c. pada tiap blok terdiri dari beberapa deretan Makam dengan diberi tanda huruf abjad; dan
  - d. dalam tiap deretan Makam terdiri dari beberapa Makam dengan diberi nomor urut.
- (4) Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah, ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar Makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter;
- (5) Petak tanah Makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah Pemakaman kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) dari permukaan tanah.
- (6) Tiap petak tanah Makam harus diberi tanda berupa nisan Makam.
- (7) Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa plakat bertuliskan:
  - a. nomor register;
  - b. nama orang yang meninggal; dan
  - c. tanggal lahir dan tanggal meninggal.
- (8) Bupati dapat menetapkan ukuran petak tanah Makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terdapat Pemakaman massal.
- (9) Petak tanah Makam hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau kerangka Jenazah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Setiap petak tanah Makam dapat digunakan untuk Makam Tumpang, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jenazah anggota keluarga.
- (3) Dalam hal Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah Makam yang akan ditumpangi.

#### Pasal 12

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman pada TPU.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Pemindahan Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemakaman lain harus dengan izin Dinas yang ditunjuk serta mendapatkan izin dari tempat Pemakaman yang dituju.

#### Pasal 14

Pembongkaran Makam dalam rangka pemeriksaan Jenazah dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari ahli waris, Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

- (1) Setiap penggunaan tanah Makam untuk Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dinas dapat menunjuk petugas pengelola Pemakaman setempat dalam pengurusan izin penggunaan tanah Makam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Terhadap ahli waris/pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah Makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.
- (3) Jika izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak diperpanjang, maka izin tersebut dianggap tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten harus melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang terlantar, tidak mampu, dan/atau korban bencana yang tidak mempunyai keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemakaman sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Desa

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal tanah yang disediakan untuk tempat Pemakaman Jenazah/kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan kecuali tempat Pemakaman yang menyediakan lahan Pemakaman yang dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPU yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Pemakaman Bukan Umum

#### Pasal 20

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah Kabupaten.

- (2) Areal Tanah untuk keperluan TPBU diberikan Hak Pakai/hak Guna Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali tanah wakaf yang digunakan untuk tempat Pemakaman dengan status hak milik.
- (3) Setiap orang dan atau Ahli Waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah di TPBU dapat melakukan pemesanan, pemanfaatan, dan atau pemanfaatan petak tanah Pemakaman kepada pengelola TPBU, dalam hal mana pemanfaatan dan atau penerima pengalihan pemanfaatan akan menerima surat keterangan pemanfaatan yang diterbitkan oleh pengelola TPBU.

#### Pasal 21

Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan keagamaan.

#### Pasal 22

- (1) Tanah TPBU yang dikelola Badan Hukum yang bersifat sosial dan keagamaan.
- (2) Apabila dalam pengelolaan TPBU terlantar yang diakibatkan kadaluarsa Hak Guna Bangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan permohonan pengambil alihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapatkan izin dari Bupati dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Persetujuan pengelolaan TPBU diberikan sepanjang menjalankan kegiatan usaha Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. membuat tata tertib pengelolaan dengan persetujuan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga, memelihara, memperbaiki jalan, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya yang menuju TPBU; dan
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban disekitar TPBU.

Bagian Keempat  
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 25

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGABUAN JENAZAH

Pasal 26

- (1) Untuk pembakaran Jenazah dan/atau pembakaran kerangka Jenazah dapat dibangun Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan keagamaan.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendirian Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 27

- (1) TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah yang tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten dan rencana tata ruang sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bekas TPU dan TPBU sedapat mungkin dipergunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang dan/atau ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah di TPU milik Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang:

- a. melakukan pemesanan petak tanah Pemakaman;
- b. mendirikan bangunan di atas petak tanah Pemakaman;
- c. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah Pemakaman serta yang dapat memisahkan Pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan Pemakaman dan lambang pahlawan; dan
- d. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur serta tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar.

BAB IX  
PEMELIHARAAN

Pasal 29

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat penjaga Makam atau petugas Pemakaman.
- (3) Petugas Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. merawat lokasi Pemakaman;
  - b. membersihkan lokasi Pemakaman; dan
  - c. bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi Pemakaman.
- (4) Petugas Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mendapatkan insentif honor yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain petugas Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahli waris turut serta dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan tempat Pemakaman.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pengembang perumahan dan kavling siap bangun wajib menyediakan fasilitas sosial/umum yang berbentuk Makam/TPU dengan ukuran luas paling sedikit 2% (dua persen) dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan untuk difungsikan sebagai TPU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas sosial/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) PPNS Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; dan
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda atau surat;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XII  
SANKSI PIDANA

Pasal 32

Setiap pengelola TPBU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Izin Pemakaman yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **3** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT : (13/242/2024).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. Umum

Dengan semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Kemudian, bahwa Tempat Pemakaman merupakan ruang terbuka hijau serta salah satu penunjang fasilitas umum, selain itu juga bahwa Tempat Pemakaman adalah pemukiman bagi orang-orang yang sudah meninggal dan oleh karena itu perlu diatur menyangkut ketertiban lokasi, penataan, serta pengendalian Pemakaman.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan lahan tanah untuk Penyelenggaraan Pemakaman, maka dalam penggunaan lahan tanah untuk Tempat Pemakaman dan pengabuan Jenazah perlu diatur dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah, keagamaan, sosial budaya, serta kualitas lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Di dalam Peraturan Daerah ini, mengatur jenis Tempat Pemakaman, antara lain:

- a. Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU); dan
- c. Tempat Pemakaman Khusus (TPK).

Penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman untuk TPU dan TPK ditetapkan oleh Bupati dan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Sedangkan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU dan krematorium yang dikelola oleh badan sosial, keagamaan, dan/atau Badan Hukum harus mendapat izin dari Bupati. Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi tersebut harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang.

Peraturan Daerah ini juga mengatur setiap orang atau badan sosial, keagamaan, dan/atau Badan Hukum yang melakukan jasa Pemakaman wajib mendapatkan izin dari Dinas. Setiap penggunaan petak Makam di TPU harus mendapat izin dari Bupati. Pelaksanaan pengelolaan TPBU, TPK, dan Krematorium wajib menyampaikan laporan kegiatan Pemakaman kepada Dinas.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka TPU, TPBU, TPK, dan krematorium yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

- Angka 1  
Cukup Jelas.
- Angka 2  
Cukup Jelas.
- Angka 3  
Cukup Jelas.
- Angka 4  
Cukup Jelas.
- Angka 5  
Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemakaman dan dapat lintas sektoral pada lingkup Pemerintah Daerah.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Cukup Jelas.

Angka 13

Cukup Jelas.

Angka 14

Yang dimaksud TPK adalah tempat pemakaman yang disediakan oleh masyarakat, yang berfungsi sebagai cagar budaya atau dikeramatkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Angka 15

Yang dimaksud krematorium adalah tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Angka 16

Cukup Jelas.

Angka 17

Cukup Jelas.

Angka 18

Cukup Jelas.

Angka 19

Cukup Jelas.

Angka 20

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas pemanfaatan tanah adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dalam aspek penyelenggaraan pemakaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keagamaan adalah bahwa penyelenggaraan pemakaman memperhatikan keberagaman serta eksistensi agama yang ada di negara Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas sosial budaya adalah bahwa penyelenggaraan pemakaman memperhatikan aspek lingkungan sekitar serta kebudayaan yang berbasis kearifan lokal Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kualitas lingkungan hidup adalah bahwa penyelenggaraan pemakaman memperhatikan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di Daerah.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah ahli waris atau penanggung jawab atas jenazah tersebut yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat, sehingga dibebankan kepada Dinas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat dikelola dan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum yang sifatnya sosial, non sosial dan keagamaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 32.